

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (
Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RAYNATA HAMID

Nomor Pokok Mahasiswa : 1801110170

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 Februari 2024
Pembimbing



T.MOEFIZAR, S.H.,M.Hum

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Raynata Hamid
No. Mahasiswa : 1801110170
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 12 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes ()
3. Pembimbing / Penguji I : T. Moefizar, S.H., M.Hum ()
4. Penguji II : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
5. Penguji III : Trio Yusandy, S.H., M.kn ()

Banda Aceh, 15 Februari 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



()
(Prof. Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H.)

ABSTRAK

**RAYNATA
HAMID
(2024)** **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
ROKOK ILEGAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum
Polresta Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv., 56)., pp., bibl., app

T. Moefizar, S.H.M.Hum.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai bahwa setiap orang yang menjual ataupun menyediakan untuk dijual barang tanpa dilekati pita cukai dapat dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kalinilai cukai yang seharusnya dibayar. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi penjualan barang tanpa dilekati pita cukai di Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh, menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh, menjelaskan upaya hukum untuk mengurangi tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh.

Data dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik penelitian menggunakan Metode Penelitian Yuridis Emperis yaitu teknik pengumpulan data melalui Studi Lapangan dan Pustaka. Penelitian Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data-data primer dilapangan yang berpegang teguh pada segi-segi yuridis.

Hasil penelitian bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh yaitu, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara. Hambatan dalam pelaksanaan yang dihadapi oleh penyidik tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Upaya hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh kepolisian Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan penindakan dan razia ke beberapa kios kecil yang masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok ilegal yakni rokok tanpa ada pita cukai.

Disarankan kepada pihak kepolisian lebih meningkatkan peranan patroli dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Banda Aceh, kepada pihak kepolisi maupun instansi lainnya agar memperbanyak personil intelijen dalam memberantas peredaran rokok ilegal, disarankan pihak kepolisian maupun dengan instansi lain mempererat dalam melakukan kerja sama dalam membantu memberantas pelaku penyeludupan rokok ilegal.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung kepada pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh sebuah gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak T.Moefizar,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motifasi agar penyusunan skripsi saya berjalan sempurna.
2. Bapak Dr. H.Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberikan petunjuk, motivasi dan bimbingan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada Ibu Laura Cita penyidik polres Banda Aceh dan Ibu Saptika handhani hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa kepada orang tua Ayahanda Sapta Nofison dan Ibunda Reni Susanti keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan. Maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 27 Januari 2024

Raynata Hamid

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIKAN TINDAK	
PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL	
A. Pengertian Penyidikan dan Penyidik	11
B. Tugas dan Fungsi Penyidikan	15
C. Tindak Pidana	18
D. Rokok Ilegal dan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal	22
E. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.....	31
 BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK	
PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI BANDA ACEH	
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Banda Aceh	37
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Banda Aceh.....	41
C. Upaya Hukum Untuk Mengurangi Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Banda Aceh.....	45
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara hukum sehingga banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga tata tertib dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya, oleh karena itu, segala yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakatnya berusaha diatur oleh pemerintah. Salah satu produk yang keberadaannya diatur secara tidak langsung oleh pemerintah adalah produk hasil tembakau, yaitu rokok. Rokok bukan merupakan hal yang asing lagi saat ini. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah terhadap produk hasil tembakau adalah mengenakan cukai.¹

Dalam upaya menghimpun cukai untuk menutup penerimaan negara dalam APBN dari sektor cukai, pemerintah tidak dapat secara terus menerus tergantung pada tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) tersebut. Untuk masa yang akan datang sudah harus diupayakan adanya pengembangan BKC yang lain yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari cukai. Dalam rangka ekstensifikasi BKC ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan hal untuk memperkenalkan 12 jenis calon BKC untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari berbagai pihak seperti pengusaha, dan para pakar. Berbagai

¹ Lamintang, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai*, Citra Aditya Bakti, 2009, Hlm. 16.

masukan tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pengembangan BKC ini.²

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga dapat melaksanakan fungsi dari pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran rokok ilegal. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran rokok ilegal maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Banda Aceh dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHP sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 7 Ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

KUHP mengatur hubungan koordinasi fungsional dan instansional didalam pelaksanaan penyidikan, yaitu hubungan antara penyidik Polri dengan

² Lamintang, *Ibid*, Hlm. 23.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP, kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada dibawah koordinasi penyidik Polri dan dibawah pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan yang dijelaskan dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

Penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang Pejabat Pegawai Negeri Sipil, seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana;
3. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi;

4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA;
5. PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung;
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan penyidik Polri.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 bahwa undang-undang telah mengatur bahwa Di dalam pasal 55 terdapat tiga delik atau perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Uraian dari kajian unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 55 huruf (a) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap orang”.Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum.
- b. Unsur yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan.
- c. Unsur “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Unsur delik ini merupakan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang pribadi atau setiap badan hukum yang memenuhi unsur (a) dan (b). Sanksi

pidana yang diatur dalam unsur delik ini adalah berupa sanksi pidana komulatif, selain pidana penjara dikenakan pula pidana denda.

Tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai yang terjadi di Banda Aceh yang di tangani oleh Polresta Banda Aceh pada tahun 2019 ada 2 (dua) kasus yang telah berhasil melakukan penindakan tersebut.

Kasus Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di
Pengadilan
Negeri Banda
Aceh

No	NomorPutusan	Terpidana	Sanksi Pidana
1	292/Pid.Sus/2019/ PN BNA TP Kesehatan	Muhardi Bin Alm. Abdullah	(Tuntutan Pidana Penjara Selama 6 Bulan) Putusan Bebas.
2	128/Pid.Sus/2019/ PN BNA TP Kesehatan	Afwadi Yususf Bin M. Yusuf	(Tuntutan Pidana Penjara Selama 3 Bulan). Putusan Penjara 2 Bulan.

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri di Akses pada Jum'at 19 Desember 2022.

Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan - pemalsuan yang berkaitan dengan pita cukai palsu, maka saya terdorong untuk mengkaji secara spesifik penegakkan hukum khususnya dibidang cukai untuk membahas

“ Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)”

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh ?
3. Upaya hukum untuk mengurangi tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini mengkaji tentang hukum pidana. Di dalam penelitian ini, agar diperoleh pembahasan yang terarah dan terpadu, maka akan dilakukan penelitian yang akan berisi komponen-komponen terkait, baik, secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menitikberatkan pada proses penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum untuk mengurangi tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor kepolisian Polresta Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Hakim, Penyidik Polresta, dan akademisi.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel adalah metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.³

a. Responden

Responden adalah orang yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman yang dialami, yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (satu) 1 orang.
- 2) Penyidik Polresta Banda Aceh (satu) 1 orang.

b. Informan

Informan adalah orang yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya semata, yaitu:

- 1) Akademisi (satu) 1 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

³ Lili Rasjidi, *Filsafat Apakah Hukum Itu*, Remadja Karya, Bandung, 1985, Hlm. 211.

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dilakukan memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Teknik Menganalisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Berjudul Penyidikan, Tugas dan Fungsi Penyidikan, Tindak Pidana, Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.

Bab III, Merupakan Bab Hasil Penelitian Yang Berjudul Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Banda Aceh, Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Banda Aceh, Upaya Hukum Untuk Mengurangi Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Banda Aceh.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL

1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁴

Berdasarkan KUHAP Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 4.

“Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan ” Pengertian penyidik dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : “ Penyidik adalah setiap polisi pejabat Negara Republik Indonesia”. Menurut R. Soesilo penyidikan adalah suatu proses yang dilaksanakan setelah dilakukan proses penyelidikan. Istilah penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang dan jelas, didalam buku Pedoman Kerja Reserse Kriminal dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kata sidik, yaitu : “ Penyidikan atau Penyidik asal dari kata “sidik” yang berarti terang atau jelas sesuatu hal atau jelas, jadi penyidikan berarti membuat terang atau jelas suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan keadilan atau kebenaran.”⁵

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Ketentuan Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana juga disebutkan mengenai penyidik yaitu : “ Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”⁶

⁵ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeai, Bogor, 1996, Hlm. 25.

⁶ Dicky Eka Wahyu Permana, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*, Jurnal UGJ.AC.ID/Index.Php/Responsif, Bandung, 2021, Hlm. 18.

Penyidikan dilakukan oleh dua pejabat dari instansi yang berbeda yaitu Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Polisi Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai penyidik utama, hal ini disebabkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil tetap melakukan koordinasi dengan penyidik dari Polisi Republik Indonesia. Kewenangan melakukan penyidikan bagi pejabat pegawai negeri sipil disebutkan sebagai berikut :

“Mengenai pegawai negeri sipil tertentu ialah mereka yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini hanya berwenang melakukan penyidikan mengenai tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya misalnya: Pejabat Bea Cukai, imigrasi, kehutanan, dan lain-lain”.

Menurut uraian tersebut dapat di simpulkan kewenangan untuk menyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas pada kasus-kasusnya yaitu yang menjadi kewenangannya. Hubungan antara penyidik Polisi Republik Indonesia daengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

“Penyidikan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Mengenai syarat kepangkatan disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- a) Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun.
- b) Berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/a.
- c) Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara.
- d) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- e) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
- f) Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- g) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

a. Penyelidikan

b. Penindakan

- 1). Pemanggilan.
- 2). Penangkapan.
- 3). Penahanan.
- 4). Penggeledahan.
- 5). Penyitaan.

c. Pemeriksaan

- 1). Saksi.
- 2). Ahli.
- 3). Tersangka.

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- 1). Pembuatan resume.
- 2) penyusuna berkas perkara.
- 3) penyerahan berkas perkara.⁷

2. Tugas Dan Fungsi Penyidikan

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi :

“ Penyidik” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena kewajibannya mempunyai wewenang”.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa pengenal dari tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

⁷ Marpaung Leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 43.

8. Mendatangkan seorang ahli diperiksa dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pidana.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan .
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g. Siapa pembuatnya.⁸

⁸ Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991 , Hlm. 56.

Penyidikan sebagai serangkaian tindakan dari penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana. Penyidik dalam upaya mengumpulkan bukti itu mempunyai wewenang untuk pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan merupakan tindakan penyidik untuk mencari gambaran mengenai apa yang terjadi, sehingga perkaranya menjadi jelas. Dengan adanya bukti-bukti tersebut maka penyidik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini sesuai dengan fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Menurut R. Soesilo menyebutkan fungsi penyidikan :

“ Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkapya tentang suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi.”⁹

Mengenai tujuan daripada penyidikan menurut R. Soesilo menyebutkan:

“ Tujuan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta ,mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari uraian mengenai tujuan penyidikan dapat disimpulkan bahwa tujuan penyidikan tujuan dari penyidikan adalah untuk menunjuk siapa pelaku tindak pidana, apa motif dan tujuan tindak pidana, serta mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana. Penyidik dalam menjalankan tugas melakukan

⁹ *Ibid* , Hlm. 8.

penyidikan memiliki wewenang tertentu untuk melancarkan tugas penyidikan. Adapun wewenang penyidik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.¹⁰

3. Tindak Pidana

Pergaulan kehidupan dalam masyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang telah diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan dengan masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum dan memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹¹

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai dari keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanyaa bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara) yang

¹⁰ *Ibid* , Hlm. 9.

¹¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 121.

mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹² Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yang juga merupakan istilah yang digunakan dalam Hukum Pidana Belanda. Istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

Tindak pidana merupakan bentuk terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak termuat suatu keterangan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* tersebut. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata “*delictum*”. Dalam kamus hukum pembatasan delik termaktub sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.¹⁵

¹² *Ibid.* Hlm. 122.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 2.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidaanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 67.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 92.

Sedangkan secara terminologis, kata tindak pidana memiliki banyak pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.¹⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁷

Untuk menjatuhkan pidana itu sendiri harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 37.

¹⁷ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 47.

pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.¹⁸

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang. Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang di maksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).

¹⁸ Sudarto Hukum Pidana I A -1B. *Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Purwokerto, 1990, Hlm. 3.

¹⁹ Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 173-174.183.

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)²⁰

4. Rokok Ilegal dan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu menjadi tujuan penulisan. Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, serta Hasil Pengolahan.²¹

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 79.

²¹ Yulianto, *Disiplin Kerja Dalam Pengawasan Rokok Ilegal*, Jakarta : Vol. 2, Desember 2019, Hlm.17.

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu menjadi tujuan penulisan. Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, serta Hasil Pengolahan.²²

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara.²³

Tarif cukai rokok digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis rokok yang diproduksi. Terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia, yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok kretek yang menggunakan filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih, sedangkan produksi rokok tahunan dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai rokok, yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Golongan I ataupun produsen berskala besar adalah produsen yang memiliki produksi tahunan lebih dari dua miliar batang per tahun.
2. Golongan II ataupun produsen skala medium adalah untuk produsen yang memiliki produksi tahunan 500 juta batang hingga dua miliar batang per tahun.

²² Warta Bea Cukai, *Mekanisme Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Jakarta : Edisi 406, September 2008, Hlm.35.

²³ Tambunan, Roberto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean*, Medan: Vol. 1, Desember 2019, Hlm. 43.

3. Golongan III ataupun produsen berskala kecil adalah produsen yang memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun.

Kenaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai, oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabean dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.²⁴

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai (DJBC) merupakan suatu Instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan lalu lintas terhadap barang yang masuk dan barang keluar yang berada di suatu daerah pabean baik dalam pemungutan terhadap bea masuk dan bea cukai serta pungutan Negara lainnya yang mana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Mengingat akan makin meningkatnya arus manusia dan barang yang masuk di suatu Negara diperlukan Instansi pemerintah yang mengatur dan mengawasi pergerakan barang yang dibawa oleh penumpang maupun awak sarana pengangkut yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan instansi pemerintah dibawah kementerian Keuangan. DJBC diharapkan membuat suatu aturan yang mampu mengatur arus barang tersebut

²⁴ Rochmad Adfin, *Pajak Tembakau Permasalahan Produksi Rokok Ilegal di Indonesia*, Jatinangor : Vol. 11, Maret 2019, Hlm. 22.

²⁵ Nurul Iman Anggun, *Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektromik Oleh Bea dan Cukai*, Batam : Vol. 2, Desember 2020, Hlm. 55.

dan melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat agar terlaksananya peran dan tugas fungsi DJBC sebagai pengumpul pendapatan Negara (*revenue collector*) dan pelindung masyarakat (*community protector*) yang diberlakukan oleh DJBC tersebut.²⁶

Tindak pidana penyelundupan berasal dari kata “tindak pidana” dan “peredaran.” Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Pemberian tindak pidana terhadap peredaran rokok ilegal mencapai satu hingga lima tahun penjara dan denda dari dua sampai dengan sepuluh kali nilai. Peraturan hukum mengenai peredaran rokok ilegal tercantum dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007 Pasal 54.²⁷

²⁶ Muchlis, *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*, Makassar : Vol. 7, Desember 2020, Hlm. 17.

²⁷ Fitri Wahyuni, *Tinjaun Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal*, *Jurnal.Komisiyudisial.go.id*, Riau, 2021, Hlm. 416.

Selain rokok polos, yang termasuk dalam rokok ilegal adalah rokok dengan pita cukai palsu. Peredaran rokok dengan pita cukai palsu dapat dikenakan pidana penjara dari satu hingga delapan tahun atau denda dari sepuluh hingga 20 kali nilai cukai. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007 Pasal 55 pada huruf A,B, dan C. Dalam peraturan ini, juga termasuk perihal peredaran rokok dengan pita cukai bekas.

Dalam pasal 54, “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar”.

Dalam pasal 56, “setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang di ketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan UndangUndang ini. Maka di pidana paling singkat 1 (satu) tahunpaling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilaicukai yang seharusnya dibayar.

Tindak pidana pemalsuan pita cukai merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek, subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik

yang memproduksi rokok hasil dari tembakau. Syarat dan kewajiban yang semakin sulit di penuhi oleh subyek hukum serta banyaknya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait sebuah pita cukai, membuat masyarakat berani melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya.²⁸

Dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pemalsuan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara atau pun ganti kerugian/denda, hal ini diatur didalam Pasal 255 sampai 260 KUHP dimana setiap perbuatan pemalsuan terhadap jenis apapun itu bisa diancam pidana karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHP, berkaitan dengan hal tersebut maka pita cukai itu sendiri dikeluarkan dengan tujuan agar setiap barang yang masuk maupun keluar sudah ditandai oleh aparat penegak hukum tertentu yang bekerja dibidang pajak telah memberikan ijin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Permasalahan yang terkait dengan penggunaan pita cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu seperti rokok kretek dan *cigarette* dimana produk percetakan yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

²⁸ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Lampung, Universitas Lampung, 2009, Hlm. 26.

²⁹ Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II, 2015, Hlm. 33.

kepada Perum Peruri yang memiliki unsur securiti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan tindakan pemalsuan dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai, pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan dan pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok) sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik, hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia maka pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.³⁰

Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak dan berdasarkan Undang-Undang terkait, dalam kajiannya dengan hukum pidana perlu digaris bawahi kalau perbuatan pemalsuan pita cukai bukan merupakan tindak kejahatan melainkan merupakan tindak pelanggaran yang diatur dalam

³⁰ Isra Fachkriwadi, *“Pengawasan Barang Oleh Bea Dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal Pada Daerah Tipe Madya Pabean c Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh”*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2018, Hlm. 18.

Undang-Undang sehingga banyak yang perlu ditelusuri seperti pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dimuat di bidang cukai.³¹

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya dan perlu diawasi karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan sehingga dikenai cukai berdasarkan dari Undang-Undang. Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinamakan Barang Kena Cukai sedangkan sampai saat ini barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.³²

Kebijakan yang telah ditetapkan harus berdasarkan RUU KUHP yang dikemudian hari oleh lembaga penegak hukum negara akan disahkan maupun diberlakukan, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda Politik yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam

³¹ Haykal kautsar, “Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, Hlm. 44.

³² Hanny Fisher Palilingan, “*perumusan delik kepabeanan dalam hukum administrasi kepabeanan Indonesia (tinjauan hukum atas kebijakan formulasi hukum pidana dalam pemberantasan penyelundupan)*”. Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2012, Hlm.34.

arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengatur, menyelesaikan urusan publik), masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.³³

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha, cukai hasil tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau yang terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, beberapa macam-macam sigaret seperti sigaret kretek mesin/skm, sigaret putih, sigaret kretek tangan/skt, sigaret kretek tangan filter, hasil tembakau.³⁴

Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai selaku

³³ Rico Nandra Pratama, Gunawan Jatmiko, Damanhuri WN, “*Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 2, No. 2, 2018, Hlm. 27.

³⁴ Reza Imanuel Rumimper, “*pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan*”, Lex Administratum, Vol. II, No.3, Jul-Okt 2014, Hlm. 16.

instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai.³⁵

Faktor yang dapat mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai dimana tarif cukai rokok sendiri mengalami kenaikan sebesar 8% tiap tahunnya dan kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung tinggi karena kenaikan tarif cukai, kenaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabenan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada.³⁶

5. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang(*ius constituendum*).³⁷

³⁵ Nyoman Dita Ary Putri, “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, Hlm. 45.

³⁶ Dicky Eka Wahyu Permana, yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*” Vol. 12, No. 1, Februari 2021, Hlm. 56.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 39.

Hukum pidana diciptakan dan diberlakukan tentunya memiliki latar belakang dan fungsi yang sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan antara dalam masyarakat, dan berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, harta, kemerdekaan, kehormatan) dengan sanksi yang berupa sanksi pidana apabila terdapat orang atau pihak-pihak yang melanggarnya. Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan yang dipidana apabila ia telah melanggar larangan tersebut. Sehingga dengan begitu, seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam hukum pidana.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Undang-Undang Cukai diundangkan dengan maksud agar anggota masyarakat yang ingin berusaha di bidang cukai mengikuti aturan dalam

peraturan tersebut dan apabila melanggar peraturan akan dikenai sanksi sesuai apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan cukai tersebut. Cukai sebagai sumber penerimaan negara mempunyai peran yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan seringkali pengusaha melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Hal ini memerlukan payung hukum yang dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk rokok agar tidak terjadi lagi peredaran rokok ilegal. Tindak pidana di bidang cukai adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Meningkatnya produk-produk rokok ilegal, yaitu yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk-produk rokok yang

tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang dikenal dengan istilah rokok polos, tidak lepas dari tanggung jawab pengusaha pabrik, karena, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu merupakan kesengajaan Pengusaha pabrik rokok menghindari kewajiban membayar cukai.

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik adalah pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, maka pengenaan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan. Pengangkatan Penyidik Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Menteri Kehakiman dilakukan setelah mendengar dari pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai mengatur pemberatan sanksi pada setiap pelanggaran dalam undang-undang di bidang cukai sehingga dapat memberikan efek jera, selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang yang salah dalam menghitung dan menetapkan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut telah dengan jelas dapat digunakan sebagai alat untuk menjerat para pengusaha rokok yang nakal untuk meraup keuntungan pribadi dan merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Untuk mengetahui keberadaan sebuah usaha produksi rokok ilegal tidak mudah, dibutuhkan kegiatan intelijen dan pencarian informasi yang cukup lama. Untuk menimbulkan efek jera, sebenarnya penjual eceran atau pemilik toko dapat dijerat dengan pasal 54. Delik pada pasal 54 tersebut tidak menentukan berapa banyak barang kena cukai yang dijual, namun kualitas perbuatannya yang dikenai sanksi pidana. Oleh karena undang-undang cukai adalah bagian dari hukum fiskal yang menitikberatkan pada diterimanya pendapatan pemerintah, pantaskah pemilik toko atau penjual rokok eceran dipidana penjara minimal satu tahun, karena menjual satu atau dua bungkus rokok polos. Menurut peneliti, delik pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 (sebelum diamandemen) lebih tepat dikenakan terhadap pemilik toko atau penjual eceran

yang menjual rokok polos karena pidana pada pasal tersebut berupa pidana denda.

KUHAP mengatur hubungan koordinasi fungsional dan instansional didalam pelaksanaan penyidikan, yaitu hubungan antara penyidik Polri dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP, kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada dibawah koordinasi penyidik Polri dan dibawah pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan yang dijelaskan dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 bahwa undang-undang telah mengatur bahwa Di dalam pasal 55 terdapat tiga delik atau perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI BANDA ACEH

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Banda Aceh

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh. Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal digolongkan sebagai berikut:

a. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini adalah tindak pidana peredaran rokok ilegal, Tindakan hukum tersebut antara lain berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penggeledahan dan penyitaan.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tersangka dan ataupun saksi, barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana peredaran rokok ilegal yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas, dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh

aparatus penegak hukum Kepolisian Polresta Banda Aceh Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.³⁸

Pejabat Bea dan Cukai dan Kepolisian memiliki kewenangan dibidang intelijen, penindakan, dan penyidikan selaku penyidik pegawai Negeri sipil . seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. yang dimaksud dengan PPNS. adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Menurut pasal 1 butir 2 KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari secara mngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi dan menentukan tersangkanya.³⁹

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Kepolisian dan Bea Cukai telah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Cukai.⁴⁰

³⁸ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

³⁹ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

⁴⁰ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

Kepolisian memiliki kewenangan dalam penyidikan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang peredaran rokok ilegal.
- b. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- c. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang di sangka melakukan tindak pidana peredaran rokok ilegal.
- d. Melakukan pemotretan dan merekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana peredaran rokok ilegal.
- e. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya.
- f. Mengambil sidik jari orang, Menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan.
- g. Menggeledah tempat dan sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana peredaran rokok ilegal.
- h. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana peredaran rokok ilegal.
- i. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya.

- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peredaran rokok ilegal menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴¹

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada pnuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Namun, meski memiliki kewenangan terkait penindakan dan pemeriksaan, serta penyidikan, kepolisian dan kejaksaan selaku bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki 4 (empat) lembaga Negara, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan.⁴²

Pada dasarnya Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh sudah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yag berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomer 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Namun disetiap keluasaan yang diberikan tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran penyidik dalam menangkap suatu tindak pidana dibidang tindak pidana peredaran rorkok ilegal.⁴³

⁴¹ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

⁴² Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

⁴³ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Peredaran Rokok Ilegal Di Banda Aceh

Dalam melakukan proses penyidikan, tentunya terdapat beberapa kendala yang menghambat proses penyidikan itu sendiri. Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal. Adapun kendala yang dihadapi dalam menaggulangi peredaran rokok ilegal adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Personil atau Sumber Daya Manusia

Berdasarkan dari data penelitian bahwa personil penyidikan dalam Kepolisian Polresta Banda Aceh berjumlah 18 orang , jumlah penyidik relatif sedikit khususnya untuk pelaksana pada bagian penyidikan, yaitu hanya 2 orang, sehingga bagian penyidik terhambat untuk mengatasi banyaknya kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal yang meningkat setiap tahunnya di Banda Aceh.

b. Kurangnya Sarana Operasional

Dalam menangani Tindak pidana peredaran rokok ilegal, Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh haruslah mempunyai Sarana yang lengkap minimal alat pendeteksi dengan hal demikian bisa meningkatkan kinerja dalam penangkapan pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal, dengan kurangnya sarana operasional tersebut mempunyai kendala untuk melakukan tindakan-tindakan yang aktif seperti misalnya tidak adanya alat sinar *x-ray*

⁴⁴ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

(alat untuk pemeriksaan barang agar terdeteksi isi di dalamnya) tanpa adanya alat tersebut Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap barang-barang yang dibawa penumpang dari pelabuhan Banda Aceh.

Kurangnya sarana operasi juga berdampak pada penegakan penyidik karena sarana operasional sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan dalam penyidikan salah satunya tidak adanya alat sinar *x-ray* (alat untuk pemeriksaan barang agar terdeteksi isi didalamnya) tanpa adanya alat tersebut Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap barang-barang yang dibawa penumpang dari pelabuhan Banda Aceh.⁴⁵

2. Faktor External

a. Adanya Penolakan dari Pelaku

Adanya penolakan dari pelaku yang mengedarkan rokok ilegal dengan beralasan bahwa barang tersebut hanya digunakan untuk individu sehingga mempersulit Penyidikan dalam menangani barang bukti tersebut.

b. Pelaku Utama Belum Ditemukan

Pelaku yang ditangkap masih dari golongan kecil, pelaku-pelaku kecil masih bisa dikendalikan dengan disita rokok ilegalnya yang hanya skala kecil dan diberitahukan bahwa barang yang dijual ataupun yang diedarkan itu adalah barang ilegal yang dilarang oleh hukum. Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh belum bisa menangkap ataupun menemukan Sumber pelaku utamanya karena jika pelaku utama belum tertangkap peredaran rokok ilegal skala besar akan masih tetap ada.

⁴⁵ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

a. Kurangnya Peran Masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, maka dari itu dari sudut pandang tertentu bahwa masyarakat mempengaruhi terhadap penegakan hukum, Faktor-faktor masyarakat terdiri dari kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya peran pedagang kecil.⁴⁶

Analisis faktor external, penolakan dari pelaku, menurut penulis penolakan adalah sebuah perlawanan terhadap penegakan hukum untuk terlepas dari kesalahan yang dilakukannya maka penolakan tersebut dapat mempersulit penyidik untuk mencari barang bukti lainnya karena pelaku tersebut beralasan bahwa rokok ilegal yang digunakan untuk dipergunakan secara pribadi bukan untuk dijual ataupun diedarkan dan juga tidak mengakui darimana rokok ilegal tersebut didapatkannya . Menurut penulis jika pelaku utama belum ditemukan maka masih banyak peredaran rokok ilegal yang meluas karena pelaku utama yang mengendalikan pelaku yang berskala kecil. Peran masyarakat sangat penting untuk penegakan hukum jika peran masyarakat tidak ada maka penegakan hukum tidak akan tercapai kendala tercipta karena kurang pengetahuannya masyarakat dan pedagang akan pentingnya penegakan hukum.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal adalah sebagai berikut :

⁴⁶ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

- a. Memberikan Sosialisasi dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Demi Terwujudnya Efektifitas Hukum.
- b. Melakukan Pengamatan untuk Menemukan Segera Pelaku Utama Pengedar Rokok Ilegal.
- c. Melakukan Operasi Pasar.
- d. Melakukan Penyitaan atau Penegahan.⁴⁷

Penulis berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama pedagang kecil di pasar atau pertokoan agar tidak melakukan praktek pengedaran rokok ilegal.

Melakukan pengamatan untuk menemukan segera pelaku utama pengedar rokok ilegal menurut analisis penulis upaya ini adalah upaya kerja sama dengan pihak penegak hukum dari instansi lainnya yaitu Kepolisian dan pegawai Bea Cukai untuk menemukan pelaku utama pengedar rokok ilegal.

Melakukan operasi pasar menurut penulis hal ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual atau mengedarkan rokok ilegal dipasar atau ditempat lainnya mengingat rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau diijual dipasaran dengan melanggar peraturan keuangan dan Bea Cukai misalnya tanpa membayar bea masuk Cukai dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku .

Menurut analisa penulis melakukan penyitaan dan memberikan efek jera penjara sudah sesuai dengan aturan hukum yang termuat dalam pasal 12

⁴⁷ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

Peraturan Pemerintah pada Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan dibidang Kepabeanan yaitu melakukan pemusnahan karena barang tersebut telah busuk, melakukan pelelangan karena sifatnya tidak tahan lama merusak dan berbahaya atau yang dibatasi penggunaanya, menjadi milik Negara seutuhnya. Dalam upaya tersebut menurut penulis penyidik telah melakukan upaya yang bertujuan untuk mecegah atau menindak pengedar rokok ilegal yang perbuatannya melawan hukum.

C. Upaya Hukum Untuk Mengurangi Tindak Pidana Pedararan Rokok Ilegal Di Banda Aceh

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat.⁴⁸

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di wilayah negara Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun luar negeri. Peredaran rokok ilegal mampu mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Dalam hal ini pengendalian dan penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh dan didukung serta disertai kerjasama yang baik oleh

⁴⁸ Saptika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

dinas instansi terkait lainnya yang dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal.⁴⁹

Adapun dampak dari pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yaitu agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia dapat diukur salah satunya yaitu melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari suatu produk tersebut. Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga harus sebanding dengan aturan dalam Undang-Undang yang legal yaitu seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur tentang kandungan yang terdapat di dalam rokok, yakni rokok yang di produksi wajib untuk melakukan pemeriksaan dan juga pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi.⁵⁰

Rokok tanpa cukai atau rokok dibubuhi pita cukai palsu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli yang dideteksi secara kasat mata, kertas hologram yang

⁴⁹ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

⁵⁰ Saptika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

identik dengan warna hijau dan lambang Indonesia, namun warna dapat berubah setiap tahunnya. Kertas pita asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib di edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai. Sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-Undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.⁵¹

Jika pelanggaran di bidang cukai semakin luas, maka akan berakibat tidak tercapainya penerimaan cukai yang maksimal. Demikian karena itu, guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu adanya penegakan hukum secara tegas dan lugas supaya target penerimaan cukai juga akan tercapai secara optimal. Adapun pita cukai yang diperintah dan juga diperoleh oleh pabrik atau yang mengimpor barang kena cukai jika belum dilampirkan ke barang yang kena cukai bisa dikembalikan ke Direktorat

⁵¹ Riza Chatiaas, Akademisi Fakultas Hukum, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembalian pita cukai tersebut antara lain yaitu pergantian dalam bentuk pita cukai, pergantian pajak cukai maupun nilai satuan, pita cukai hancur sebelum mematok, dan pabrik dengan apa yang dimaksud tersebut yaitu tidak lagi dalam produksi.⁵²

Penindakan hukum dan kegiatan penegakan hukum dibidang cukai, maka setidaknya terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh yaitu yang pertama dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Selanjutnya kedua yaitu terdapat tambahan penerimaan bagi negara yaitu dari sanksi administrasi yang telah ditetapkan.⁵³

Pihak Kepolisian dan Instansi lain harus mampu untuk mengambil tindakan kepada orang atau kelompok tertentu yang melanggar bagian cukai tanpa memandang bulu atau tanpa membedakan-bedakannya sehingga mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar produk tembakau dan mampu menekan sirkulasi rokok ilegal yang terdapat di pasar maupun kios-kios kecil di kawasan Kota Banda Aceh. Cukai mempunyai peran tersendiri yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam kelompok pendapatan domestik yang meningkat terus dari tahun ke tahun.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Kepolisian Polresta Kota Banda Aceh dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Laura Citra selaku Penyidikan penulis menemukan fakta bahwa,

⁵² Riza Chatiaas, Akademisi Fakultas Hukum, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

⁵³ Saptika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

⁵⁴ Riza Chatiaas, Akademisi Fakultas Hukum, *Wawancara*, 17 Januari

setelah pihak kepolisian dan instansi lain melakukan penindakan dan razia ke beberapa kios kecil, masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok ilegal yakni rokok yang tidak terdapat pita cukai di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, pihak bea cukai memberikan pengetahuan dan juga sosialisasi kepada pedagang kecil di kaki lima dan juga pedagang barang-barang kelontong maupun grosir dengan skala yang besar terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal guna untuk para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut. Sehingga peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya pihak kepolisian dan instansi lainnya juga memberikan surat tilang barang dagangan kepada para pedagang kaki lima maupun pedagang dengan skala yang besar. Artinya barang ilegal tersebut akan disita oleh petugas bea dan cukai. Kemudian untuk memberikan efek jera, pihak bea dan cukai juga menyita barang tersebut dan memberikan Surat Perintah Tugas Razia kepada pedagang-pedagang kaki lima dan pedagang dengan skala yang besar agar tidak semudah itu untuk menjual rokok ilegal kepada masyarakat atau konsumen. Hal ini yaitu termasuk ke dalam ranah tindak pidana umum yang mana rokok ilegal juga termasuk ke dalamnya.⁵⁵

Dewasa ini, di Kota Banda Aceh belum ada kasus penjualan rokok ilegal yang dipidana. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang dilihat dari 75% pedagang-pedagang kecil menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian utama. Dalam hal ini pihak kepolisian dan instansi lainnya Kota

⁵⁵ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024

Banda Aceh menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restorasi (*restorative justice*) yakni sebuah pendekatan yang menyelesaikan konflik hukum dengan menggunakan cara mediasi antara pedagang rokok ilegal, dengan pihak yang berwenang atau pihak bea dan cukai Kota Banda Aceh. Sehingga pihak bea dan cukai terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penjualan rokok ilegal. Akan tetapi, untuk saat ini pihak bea dan cukai hanya menfokuskan penindakannya pada penjualan barang-barang ilegal dalam skala yang besar. Adapun upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi lain yaitu bersifat administratif dan fisik, yaitu dengan menggunakan cara mengawasi semua bentuk tindakan atau tidak melakukan apapun yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang dengan cara langsung atau tidak langsung telah merugikan negara dan/atau kerugian negara yang difasilitasi.⁵⁶

Adapun sosialisasi yang dilakukan kepada para pedagang yaitu mengenai peredaran rokok ilegal tersebut kepolisian juga bekerja sama dengan Bea dan Cukai. Untuk saat ini, pihak kepolisian harus lebih preventif atau Tindakan pencegahan sesuatu hal negative agar hal buruk yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam menyelesaikan kasus-kasus penjualan barang maupun rokok ilegal, dikarenakan banyaknya masyarakat Aceh khususnya Kota Banda Aceh baik perokok maupun pedagang kaki lima dan pedagang dengan skala yang besar yang masih sangat awam terhadap pengetahuan

⁵⁶ Saptika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

tentang rokok yang sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku.⁵⁷

Secara umum, upaya penegakan hukum mengenai penjualan rokok ilegal di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan cara keadilan restorasi (*restorative justice*). Sehingga membuat para pedagang terbiasa dan kebal jika sewaktu-waktu barang atau rokok ilegal tersebut disita oleh pihak yang berwenang. Berbeda halnya dengan kasus-kasus barang ilegal dengan skala besar yang justru mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwenang. Selain daripada itu, kesadaran dari masyarakat akan dampak barang-barang ilegal yang diperjual belikan secara bebas di pasaran juga sangat penting dalam hal penegakan hukum untuk mengurangi kegiatan jual beli barang maupun rokok ilegal di pasar maupun di kios pedagang kecil.⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum untuk mengurangi peredaran rokok ilegal pihak Kepolisian beserta instansi Bea dan Cukai Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Hal ini karena tidak ditegakkan sanksi pidana karena memandang dari faktor ekonomi yang menjadikan mata pencaharian utama, kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat yang perokok.

⁵⁷ Laura Citra, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, 16 Januari 2024

⁵⁸ Saptika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain :

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh yaitu, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
2. Hambatan dalam pelaksanaan yang dihadapi oleh Penyidik dalam melakukan Penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Banda Aceh ada dua faktor yaitu faktor internal (Kurangnya personil dan sumber daya manusia, Kurangnya Sarana Operasional dan external (Adanya penolakan dan pelaku, Pelaku utama belum ditemukan, Kurangnya peran masyarakat).
3. Upaya hukum yang dilakukan dari kepolisian Polresta Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan penindakan dan Razia ke beberapa kios kecil yang masih sangat banyak terdapat pedagang yang melakukan kegiatan jual beli rokok ilegal, yakni rokok yang tidak ada pita cukai. Dalam hal ini, pihak kepolisian dan pihak bea dan cukai memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait sanksi pidana dari penjualan rokok ilegal agar para pedagang tidak menerima atau memperjual belikan rokok tersebut. Kemudian pihak kepolisian

juga memberikan surat tilang dagangan kepada para pedagang sebanyak satu kali yaitu sebagai bentuk peringatan untuk dapat memberikan efek jera. Setelah itu, pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tidak memiliki izin (ilegal) yaitu seperti rokok-rokok ilegal yang beredar di pasaran dan juga dianggap sangat wajar untuk dapat di perjual belikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak kepolisian maupun instansi lainnya lebih meningkatkan peranan patroli dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Banda Aceh.
2. Disarankan kepada pihak kepolisian maupun instansi lainnya agar memperbanyak personil intelijen dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Banda Aceh.
3. Disarankan pihak kepolisian maupun instansi lainnya mempererat dalam melakukan kerja sama dengan instansi lain dan pihak kepolisian dalam membantu memberantas pelaku penyeludupan barang rokok ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidaanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.

Lili Rasjidi, *Filsafat Apakah Hukum Itu*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.

Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007 Pasal 54

A. JURNAL

Dicky Eka Wahyu Permana, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*, *JurnalUGJ.AC./Index.Php/Responsif*, Bandung, 2021.

Fitri Wahyuni, *Tinjaun Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal*, *Jurnal.Komisiyudisial.go.id*, Riau, 2021.



Wawancara dengan penyidik Polresta Banda Aceh



Wawancara dengan Hakim PN Banda Aceh



Wawancara dengan akademisi Fakultas Hukum